

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTASAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG JASA UMUM (STUDI TENTANG RETRIBUSI PASAR DI PASAR MERDEKA KOTA SAMARINDA)

Risna Sari<sup>1</sup>

## ABSTRAK.

*Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang ditetapkan : Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Fasilitas Yang dikelola, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Faktor Pendukung dan Penghambat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 pada Retribusi Pasar di Pasar Merdeka Kota Samarinda berdasarkan nama, objek, dan subjek retribusi. Nama retribusi seperti kios/petak/los, emperan/PKL. Objek retribusi atas pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi yaitu masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar dan menerima pelayanan di pasar Merdeka. Pasar Merdeka tidak dikelola oleh swasta melainkan dikelola oleh Pemerintah Daerah kota Samarinda. Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar diatur dalam Peraturan Daerah. Wilayah Pasar yang menjadi wilayah pemungutan retribusi yaitu bagi pengguna pemakai ruko dan toko, kios/petak, los dan emperan. Retribusi Pasar ditentukan dan tidak terutang. Faktro penghambatnya antara lain adanya PKL yang menggelar barang dagangannya ditepi jalan pasar kurangnya sanksi yang diberikan. Sedangkan faktor pendukungnya dari seluruh pedagang di pasar Merdeka memiliki kesadaran dalam pembayaran retribusi, sehingga implementasi Peraturan daerah berjalan dengan baik.*

**Kata Kunci :** *Jasa Umum, Retribusi Pasar*

## PENDAHULUAN

Retribusi merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang utama, dengan terjadinya berbagai krisis baik ekonomi, moneter, maupun politik yang berdampak luas bagi seluruh rakyat Indonesia, maka semakin meningkat kesadaran dan tuntutan rakyat terhadap dampak negatif dari utang dan bantuan luar negeri. Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan utang dan bantuan luar negeri hanya mungkin apabila penerimaan pajak dapat ditingkatkan sedemikian rupa untuk menggantikan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: riezsallem38@gmail.com

penerimaan luar negeri tersebut. Dengan demikian, tampaklah betapa pentingnya peningkatan segala daya dan upaya untuk memacu peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Otonomi bagi daerah akan benar-benar ditetapkan secara nyata dan bertanggung jawab dan tidak lagi hanya semacam slogan saja.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Samarinda berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional. pembangunan peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional ditengah-tengah menjamurnya pasar-pasar modern dewasa ini membutuhkan investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kota Samarinda menghadapi kendala dalam hal keterbatasan Finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Samarinda membentuk Pasar Merdeka Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda.

Kehadiran Pasar Merdeka Samarinda selain diharapkan dapat merumuskan formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, Pasar Merdeka juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan

keuntungan bagi Pemerintah Kota dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi belum sepenuhnya baik, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pasar, target realisasi retribusi pasar khususnya Pasar Merdeka belum mengalami peningkatan. Retribusi pasar terus mengalami penurunan, dikarenakan tidak ada pemberian Sanksi terhadap pedagang pasar, sehingga mempengaruhi turunnys pendapatan retribusi. Penurunan pendapatan retribusi belum diupayakan untuk mengalami kenaikan, agar Pendapatan Asli Daerah dan retribusi pasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi. Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kota Samarinda. Selain itu, alasan penulis mengambil tema Retribusi Pasar dalam objek penelitian adalah ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum dan apa saja faktor penghambat dan pendukung Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jasa Umum dalam hal Retribusi Pasar di Pasar merdeka Kota Samarinda.

Dengan melihat uraian diatas berdasarkan fenomena yang ditemukan untuk lebih menekankan dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum (Studi Tentang Retribusi Pasar di Pasar Merdeka Kota Samarinda)”.

### ***Perumusan Masalah***

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Iplementasi Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum (Studi Tentang Retribusi Pasar dipasar Merdeka Kota Samarinda)?
2. apa saja faktor penghambat dan pendukung Iplementasi Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum (Studi Tentang Retribusi Pasar dipasar Merdeka Kota Samarinda)?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Kota Samarinda

2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Kota Samarinda.

### ***Manfaat Penelitian***

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha menambah pengetahuan dan informasi ilmiah tentang administrasi pada organisasi sektor publik, sebagai bahan informasi dan perbandingan kepada semua pihak yang berkepentingan yang memerlukan hasil penelitian dimasa mendatang.
2. Secara Praktis, sebagai bahan informasi bagi pegawai Unit Pasar Merdeka bagian retribusi Pasar, dan sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan Dinas Pasar Pada Khususnya

### **KERANGKA DASAR TEORI**

#### ***Pengertian Desentralisasi***

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dandan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan pemungutan pajak (*taxing power*), *terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.*(Machfud,2009:12)

Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. (UU Nomor 32 Tahun 2014).

#### ***Bentuk-Bentuk Desentralisasi***

Menurut UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah Desentralisasi Administratif, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. **Dekonsentrasi** yaitu, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat daerah;
2. **Devolusi** yaitu, pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintah daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat, dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut.

3. **Pendelegasian** yaitu, pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada diluar struktur birokrasi regular yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.

#### ***Tujuan Desentralisasi***

Tujuan utama dari kebijakan Desentralisasi yaitu:

1. Pendidikan politik
2. Pelatihan kepemimpinan
3. Menciptakan stabilitas politik
4. Mewujudkan demokrasi sistem pemerintah daerah

Dilihat dari sisi kepentingan daerah otonomi daerah adalah dengan mewujudkan yang disebut dengan:

1. Politik *quality*
2. Local *accountability*
3. Local *responsiveness*

#### ***Kebijakan Publik***

Konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengardengan istilah *policy*. Partanto,(2001:32), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya),pernyataan cita-cita, tujuan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Pressman dan Widavsky (dalam Winarni,2007:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

#### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya,. Tidak lebih tidak kurang untuk mengimplementasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turuna dari kebijakn publik tersebut. (NUgroho, 2003:158).

#### ***Teori-Teori Implementasi Kebijakan***

Teori-teori Implementasi Kebijakan dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi
  - b. Sumber Daya
  - c. Disposisi
  - d. Struktur Biroktasi
2. Teori Merilee S Grindle

Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable, yakni isi kebijakan (*content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

3. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan; hubungan antara organisasi; sumber daya organisasi untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

***Definisi Konsepsional***

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum adalah Pelaksanaan atau penerapan peraturan Daerah Kota Samarinda tentang pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas pasar kepada pedagang yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di pasar Merdeka berdasarkan nama, objek, subjek, fasilitas pasar yang dikelola, struktur besarnya tarif, dan wilayah pemungutan.

**METODE PENELITIAN**

***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

***Fokus Penelitian***

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum.
  - a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
  - b. Fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta
  - c. Struktur dan besarnya tarif retribusi
  - d. Wilayah pemungutan
2. Faktor Penghambatan Dan Pendukung pada Implementasi Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum (Studi tentang retribusi Pasar di Pasar Merdeka Kota Samarinda)

***Jenis Data***

1. Data primer yaitu, Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut:
  - a. *Key Informan* (informasi kunci)nya yaitu Kepala Unit Pasar Merdeka
  - b. Informannya yaitu Koordinator Administrasi Pendapatan dan keuangan Pasar Merdeka yang ditentukan dengan cara *purposive sampling*.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:225). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

#### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu observasi, wawancara (*interview*) dan penelitian dokumen.

#### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana yang meliputi 4 (empat) komponen :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusions: Drawing/Verifying*)

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dinas Pasar Kota Samarinda merupakan Unsur pelaksana teknis penyelenggaraan urusan rumah tangga dibidang pembinaan dan pengelolaan pasar kota Samarinda. Dinas kota Samarinda dibentuk berdasarkan peraturan Daerah kota Samarinda, pada tanggal 09 Oktober 2014 hari kamis terjadi perubahan struktur dan Tupoksi Dinas Pasar yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Samarinda. Peraturan walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dan badan pemerintah Daerah Kota Samarinda dan peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelola Pasar Khususnya Pasar Merdeka.

Dalam upaya peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah, Dinas Pasar Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikembangkan dalam beberapa bidang. Pertama bidang pendapatan, kedua bidang keamanan, Ketertiban dan Pembinaan Pasar. Ketiga Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar dan keempat Bidang Pengembangan dan penataan PKL.

#### ***Pasar Merdeka Kota Samarinda***

Beberapa pasar di Kota Samarinda antara lain : Pasar Ijabah, Pasar Bengkuring, Pasar Merdeka, Pasar Kedondong dan Pasar Karang Paci yang dibawah oleh UPTD Pasar Segiri.

#### ***Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa umum***

1. ***Nama, Objek dan Subjek Retribusi***

Pengguna fasilitas di pasar Merdeka menentukan nama, objek dan subjek retribusi Pasar Merdeka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum. Yang menjadi nama, objek dan subjek itu seperti terhadap pengguna fasilitas Pasar Merdeka milik Pemerintah Kota Samarinda. Masing-masing pedagang memiliki surat kepemilikan kios, setiap surat yang berisi pemilik kios harus melakukan balik nama sebagai bukti kepemilikan.

Nama retribusi pasar dipungut pembayaran retribusi atas fasilitas dan jasa pelayanan pasar. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana dan modern yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usahayang memanfaatkan fasilitas pasar, fasilitas pusat perbelanjaan aatau perdagangan, pertokoan/perkantoran/tempat usaha dan usaha jasa lainnya.

## **2. Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 membahas tentang Pemerintah kota tak diperkenankan mengatur pasar swasta. Seperti pasar Rahmat, sehingga pasar itu tidak berkontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah yang masuk hanya hal perizinan pihak swasta. Selama ini fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, dan BUMD, yang bisa berkontribusi ke pendapatan Asli Daerah itu pemerintah, sedangkan swasta tidak ada kontribusi.

Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta diketahui pemerintah, itu diluar pengetahuan para pedagang. Selama ini fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta tidak diketahui oleh pedagang.

## **3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Memungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, didalamnya tidak terdapat kenaikan tarif Retribusi Pasar dan memuat tentang adanya struktur serta besarnya tarif Retribusi baru yang dipungut dipasar Merdeka. Sehingga tidak ada pemungutan lain selain yang sudah ditetapkan dalam peraturan Daerah tersebut dan ada kejelasan mengenai jenis dan besarnya tarif retribusi yang dibebankan kepada pengguna pasar.

Stuktur dan besarnya tarif retribusi pasar sudah diberitahukan kepada para pedagang yang akan menggunakan fasilitas pasar. Struktur dan besarnya tarif retribusi sudah diketahui oleh seluruh pengguna fasilitas pasar pada perizinan pertama kali pengguna fasilitas pasar. Pendapatan tidak tercapai dari target itu terjadi dari tidak taatnya beberapa pengguna fasilitas pasar.

## **4. Wilayah Pemungutan**

Wilayah pemungutan retribusi di dalam kebijakan Peraturan Daerah pengguna pasar yang menggunakan pasar yang dikelola pemerintah yang menghasilkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Wilayah pemungutan Pasar harus ditentukan karena sudah menggunakan fasilitas pemerintah. Ditentukan

berdasarkan Peraturan Daerah Sangat baik, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Ddaerah kota Samarinda.

Wilayah pasar yang menjadi wilayah pemungutan retribusi pasar yaitu wilayah elayanan pasar. Pegawai yang bertugas di Pasar Merdeka dan pada saat dilakukan penarikan retribusi. Wilayah pemungutan pasar yang ditentukan oleh pemerintah sesuai kewajiban dalam melakukan pembayaran retribusi berdasarkan Peraturan Daerah.

***Faktor Penghambat dan Pendukung Pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nmor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Retribusi Pasar di Pasar Merdeka Kota Samarinda.***

Faktor penghambatnya antara lain adanya Pedagang Kaki Lima yang menggelar barang dagangannya ditepi jalan Pasar Merdeka, kurangnya kesadaran pedagang dalam hal pembayaran retribusi, Pasar Merdeka kurang tertib.

Faktor pendukungnya dari seluruh pedagang di Pasar Merdeka memiliki kesadaran dalam pembayaran retribusi, sehingga implementasi Peraturan Daerah berjalan dengan baik, dan adanya dukungan dari masyarakat pasar merdeka.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum (Studi Tentang Retribusi Pasar di Pasar Merdeka Kota Samarinda)

- a. Nama, objek dan Subjek Retribusi  
Nama Retribusi Pasar Merdeka seperti kios/petak, los/emperan/PKL. Objek Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah Daerah yg dikhususkan untuk pedagang.subjek retribusi pasar adalah masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar dan menerima pelayanan pasar Merdeka. Pembayaran retribusi atas jenis fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota Samarinda. Nama, objek dan subjek retribusi pasar di Pasar Merdeka ditentukan berdasarkan peraturan daerah dari fasilitas dan jasa Pasar Merdeka.
- b. Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta  
Pasar Merdeka dikelola pemerintah Daerah Samarinda sekarang seperti PDAM, parkir dan toilet sudah dikelolaoleh pemerintah. Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011membahas tentang pemerintah kota tidak diperkenankan mengatir pasar swasta.
- c. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi  
Yang mendasari struktur dan besarnya tarif retribusi pasar yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Thun 2011. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar ditentukan agar ada pendapatan tambahan retribusi kota Samarinda, struktur dan besarnya tarif retribusi sudah diberitahukan

kepada para pedagang yang akan menggunakan fasilitas.pendapatan yang tidak tercapai target terjadi karena adanya ketidaktaatan dari beberapa pengguna fasilitas pasar.

d. Wilayah Pemungutan

Wilayah penmungutan ditentukan dari pengguna fasilitas milik pemerintahkota Samarinda. Wilayah pemungutan yang ada didalam area pasar atau yang berada dirayon pasar, harus dilaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada kepala pasar.untuk perkembangan pasar sudah cukup baik, dari tersedianya tempat yang nyaman dan retribusi pengurusan izin yang dipermudah.

2. Faktor penghambatnya antara lain adanya PKL yang menggelar barang dagangannya di tepi jalan Pasar Merdeka, kurangnya kesadaran dalam pembayaran retribusi, masih adanya beberapa petak yang kosong dan ada pedagang yang berjualan diluar petak Pasar Merdeka.  
Faktor pendukungnya yaitu dari seluruh pedagang di Pasar Merdeka memiliki kesadaran dalam pembayaran Retribusi, sehingga implementasi Peraturan Daerah berjalan dengan baik. Adanya dukungan dari masyarakat sekitar pasar, memaksimalkan dan mengerahkan seluruh tenaga kerja secara bersama-sama dan menangani sampah dilingkungan Pasar Merdeka.

**Saran**

1. Unit Pasar Merdeka dapat memberikan himbauan secara lisan kepada para pedagang dalam menjaga dalam menjaga kebersihan pasar merdeka dengan selalu memeriksa keadaan pasar yang tersediaseperti halnya membersihkan lingkungan sekitar wilayahnya, mushola, lokasi bongkar muat barang dagangan dan bagi seluruh pedagang, memiliki kesadaran dalam pembayaran retribusi yang menggunakan fasilitas pasar Merdeka.
2. Unit Pasar Merdeka hendaknya memberikan teguran dan sanksi kepada Pedagang Kaki Limayang menggelar barang dagangannya ditepi jalan pasar Merdeka, salah satu faktor penyebab jalan raya menjadi macet.
3. Dinas Pasar Memperhatikan kekurangan pegawai yang bertugas dalam melakukan pemungutan retribusi diunit Pasar Merdeka.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M Syukur. 2000. *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI : Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik ed.2*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Islamy, Irfan, M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksar : Jakarta.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.

- Moleong J, Lexy. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Muhadjir, Noeng. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rave Sarasin : Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Sidik, Machfud, 2002a, *Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional : Menciptakan *Good Governance* Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. UNY Press : Yogyakarta.
- Tahjan, H, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, RTH : Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset YPAPI : Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo : Yogyakarta.

### **Dokumen-dokumen:**

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar